



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
Nomor : 188/47/Kept./403.410.14/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DI DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Duwet yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
b. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko/Kesra/V/2004 Tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat;
2. Hasil Lokakarya Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat di Surabaya Tanggal 19 – 20 Mei 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk kelompok kerja Desa Sehat di Desa Duwet Kecamatan Bendo Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Duwet.
- KETIGA : Tugas Pokok Kelompok Kerja Desa Sehat yang disebut dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah :

1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait;
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT


: Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pokja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Duwet

Pada Tanggal : 10 Januari 2022


Kepala Desa Duwet
GUNAWAN

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Magetan.
 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
 3. Sdr. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan.
 4. Sdr. Camat Bendo
 5. Sdr. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Bendo
 6. Sdr. Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Duwet

Lampiran : Kepala Desa Duwet

Nomor : 188/47/Kept./403.410.14/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA / POKJA DESA SEHAT
DESA : DUWET

No	Jabatan dalam Pokja	Nama
1	Pelindung	Gunawan
2	Pembina	Ibnu Anggri Prabantara
3	Ketua	Sri Partiyah
4	Wakil Ketua	Sri Sumarni
5	Sekretaris	Darwati
6	Bendahara	Wartini
7	Seksi	
	a. Sosialisasi. Advokasi dan Komunikasi	1. Anik
		2. Sunarti
		3. Endah R.
	b. Pembinaan dan Pemberdayaan	1. Sri Untari W.
		2. Eny N.
		3. Sumini
	c. Potensi dan Pengembangan	1. Purwanti
		2. Suciati
		3. Ponti



Kepala Desa Duwet

GUNAWAN